



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 321 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon serta penyusunan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 321 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah nilai yang diberikan oleh kementerian yang membidangi agama terhadap suatu daerah dimana kondisi antarumat beragama dapat saling menerima, menghormati keyakinan masing-masing, tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama	$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times 4 \text{ variabel}} \times 100$ Keterangan: Variabel 1 : hubungan sosial Variabel 2 : agama dan konflik Variabel 3 : kebijakan pemerintah Variabel 4 : peran organisasi kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
2	Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan kota yang terpadu	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Indeks Ketahanan Pangan adalah skor komposit yang dihitung berdasarkan berbagai indikator untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah (seperti provinsi, kabupaten, atau kota) telah mencapai pembangunan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan mengukur pencapaian pembangunan tersebut dengan nilai tertinggi menunjukkan wilayah yang paling tahan pangan dan nilai terendah menunjukkan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan	Nilai dari Badan Pangan Nasional	Dinas Pangan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai komposit yang mengukur kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang dihitung dari gabungan berbagai indeks seperti kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, dan kualitas air laut. Tujuan operasionalnya adalah untuk memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi lingkungan, memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan, serta menjadi dasar data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih terarah	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ <p>Keterangan:                      IKA : Indeks Kualitas Air                      IKU : Indeks Kualitas Udara                      IKL : Indeks Kualitas Lingkungan</p>	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	3	Indeks Infrastruktur	Indeks	Indeks Infrastruktur adalah istilah yang merujuk pada berbagai cara untuk mengukur kinerja, kualitas, dan kepuasan terhadap infrastruktur di suatu wilayah atau negara. Indeks ini bisa berupa penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar seperti jalan, air, dan drainase (indeks infrastruktur daerah, indeks infrastruktur wilayah)	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km) / pembuangan air tidak tersumbat} + \text{luas irigasi kota dalam kondisi baik} + \text{panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase kota (km)} + \text{luas irigasi kota} + \text{panjang jalan kota seluruhnya}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Persentase	<p>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku adalah metode pengukuran untuk mengetahui persentase nilai ekonomi sektor pariwisata terhadap total PDRB suatu wilayah, menggunakan nilai moneter saat itu yang berlaku</p> $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata Daerah
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	<p>Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan 3 dimensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. umur panjang dan sehat (diukur dari angka harapan hidup saat lahir);</li> <li>b. pengetahuan (diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah); dan</li> <li>c. standar hidup layak (diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli).</li> </ul> <p>Nilai Indeks Pembangunan Manusia dinyatakan dalam angka indeks desimal</p> <p>Data dari Badan Pusat Statistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</li> <li>- Dinas Kesehatan Daerah</li> </ul>

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatnya produktivitas	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase kenaikan produk domestik bruto dari satu periode ke periode lain yang berfungsi sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi melalui peningkatan total produksi barang dan jasa di suatu wilayah dan sering kali dihitung berdasarkan data persentase tahunan dari produk domestik bruto atau PDRB (untuk skala wilayah)	Data dari Badan Pusat Statistik	Seluruh Perangkat Daerah
			3	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	IDSD adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing. IDSD mengukur kondisi daerah dalam beberapa aspek termasuk lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, inovasi, dan digunakan sebagai alat untuk memotret kemajuan pembangunan daerah secara luas	Rumus Minimal/Maximal untuk standarisasi data IDSD, sebagai berikut: $Skor_{i,d} = \left( \frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ Sumber Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Inspektorat Daerah</li> <li>- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</li> <li>- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> </ul>

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							<ul style="list-style-type: none"><li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah</li><li>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah</li><li>- Dinas Kesehatan Daerah</li><li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah</li><li>- Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah</li><li>- Dinas Pangan Daerah</li><li>- Dinas Tenaga Kerja Daerah</li><li>- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah</li><li>- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah</li></ul>

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
5	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel		1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	IRB merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah yang mengukur kemajuan dalam pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. IRB mengukur sejauh mana pemerintah berhasil menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria utama: a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. kecukupan pengungkapan; c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					d. efektivitas sistem pengendalian internal. Opini ini mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK